



Analisis Yuridis Restrukturisasi Kelembagaan SPPG Melalui Pola Pengelolaan Keuangan Blud sebagai Upaya Sistemik Pencegahan Korupsi Anggaran MBG

Moh Rozaq Asyhari¹

¹ Institut Agama Islam SEBI, Depok, Indonesia

Article Info

Article History

Submitted 11-06-2026

Revised 18-07-2026

Accepted 22-08-2026

Published 28-09-2026

Keywords:

MBG;

SPPG;

BLUD;

Corruption;

Financial-Service

Accountability

Correspondence:

moh.rozaq.asyari@sebi.ac.id

Abstract

The Free Nutritious Meals Program (Makan Bergizi Gratis/MBG) is a public policy carrying corruption risks in procurement, budget management, supply chains, production, and distribution within Nutrition Fulfillment Service Units (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi/SPPG). This study analyzes juridically the restructuring of SPPG service functions through the Regional Public Service Agency Financial Management Pattern (Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah/PPK-BLUD) as a corruption-prevention effort. The study employs normative legal research using statutory, conceptual, and comparative approaches, with prescriptive analysis of authority, institutions, finance, procurement, and oversight. The findings indicate that SPPG within the National Nutrition Agency cannot be directly converted into a BLUD; however, de lege ferenda, its service functions may be restructured into a local government implementation unit (UPTD) applying PPK-BLUD while retaining national authority. The reconstruction should adopt an ex ante institutional design through separation of functions, financial-service accountability, MBG Financial-Service Traceability, and multi-layer oversight. The novelty lies in integrating these instruments within a National Governance–Local Public Service Model, enabling budget use to be traced to service outputs and beneficiaries while strengthening detection of irregularities.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan publik berskala nasional dengan risiko korupsi pada pengadaan, pengelolaan anggaran, rantai pasok, produksi, dan distribusi pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Penelitian ini bertujuan menganalisis secara yuridis restrukturisasi fungsi pelayanan SPPG melalui Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) sebagai upaya sistemik pencegahan korupsi. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif serta analisis preskriptif terhadap kewenangan, kelembagaan, keuangan, pengadaan, dan pengawasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SPPG dalam struktur Badan Gizi Nasional tidak dapat dikonversi langsung menjadi BLUD, tetapi secara de lege ferenda fungsi pelayanannya dapat direstrukturisasi ke dalam UPTD pemerintah daerah yang menerapkan PPK-BLUD dengan tetap mempertahankan kewenangan nasional BGN. Rekonstruksi tersebut perlu berorientasi pada ex ante institutional design melalui separation of functions, financial-service accountability, MBG Financial-Service Traceability, dan multi-layer oversight. Novelty penelitian terletak pada pengintegrasian keempat instrumen tersebut dalam National Governance–Local Public

Service Model, sehingga setiap penggunaan anggaran dapat ditelusuri sampai output pelayanan dan penerima manfaat, serta memperkuat deteksi dini terhadap penyimpangan transaksi dan pelayanan SPPG.

A. PENDAHULUAN

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan publik berskala nasional yang menempatkan pangan dan gizi sebagai bagian dari pelayanan publik. Besarnya alokasi anggaran MBG menurut Kejaksaan Agung (2025) sebesar Rp85 triliun pada 2025 dan meningkat menjadi sekitar Rp268 triliun pada 2026, menjadikan tata kelola program tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan gizi, tetapi juga dengan efektivitas pelayanan dan akuntabilitas keuangan negara. Dalam konstruksi tersebut, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi titik penting karena pada unit inilah anggaran publik dikonversi menjadi makanan yang diterima langsung oleh masyarakat.

Proses konversi anggaran menjadi makanan dikelola oleh SPPG dengan mengikuti ketentuan yang diatur dalam Keputusan Deputy Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional Nomor 009/05/01/SK.09/08/2025. Pada aturan tersebut ditetapkan tentang mekanisme kemitraan, pembagian peran, hak operasional dapur, serta tanggung jawab Kepala SPPG dalam mengelola unit produksinya. Namun demikian, kajian LK2 FHUI (2026) menyorot potensi korupsi pada tata kelola SPPG karena hilangnya asas transparansi dengan adanya celah manipulasi verifikasi mitra. Hal ini memicu rantai pasok logistik bahan pangan di tingkat SPPG dikuasai oleh supplier "titipan", yang pada akhirnya menurunkan standar kualitas pemenuhan gizi anak-anak selaku penerima manfaat.

Penyimpangan wewenang di lingkungan SPPG tereskalasi secara masif sepanjang Agustus 2026, yang memicu gelombang pembersihan internal dan sanksi pemecatan kepala satuan pelayanan secara bertahap. Krisis tata kelola ini teridentifikasi pertama kali pada awal Agustus 2026 (Gelombang I), ditandai dengan pencopotan 137 Kepala SPPG/Dapur. Langkah darurat ini dipicu oleh akumulasi kasus kelalaian keuangan berupa kerentanan terhadap kejahatan siber (phishing dan scam), penyelewengan alokasi anggaran daerah, serta kegagalan standardisasi operasional pangan yang berakibat pada insiden keracunan makanan massal, seperti yang terjadi di SMKN 6 Semarang (EmitenNews, 2026; Kontan, 2026). Fenomena ini mengonfirmasi bahwa rendahnya kompetensi manajerial dan integritas di tingkat

tapak berkorelasi langsung terhadap kegagalan proteksi keselamatan konsumen publik.

Terkuaknya praktik korupsi di lingkungan SPPG semakin menguat pada pertengahan Agustus 2026 (Gelombang II). Siaran Pers Resmi BGN No: SIPERS-276/BGN/08/2026 menyampaikan adanya pemberhentian tidak hormat terhadap 66 Kepala SPPG berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Para pejabat publik tersebut terbukti secara sah melakukan pelanggaran disiplin berat dan praktik pungutan liar (pungli) dalam rantai birokrasi distribusi logistik (Kompas.com, 2026). Penegakan sanksi pemecatan massal ini mencapai puncaknya pada akhir Agustus 2026 (Gelombang III), dengan adanya penambahan pemecatan terhadap 249 Kepala SPPG lainnya akibat keterlibatan aktif dalam penyimpangan tata kelola keuangan program MBG (Suara Garut, 2026).

Persoalan tersebut menjadi penting karena pengadaan publik merupakan salah satu area yang rentan terhadap kolusi, konflik kepentingan, manipulasi proses, dan penggelembungan harga. OECD (2025) menempatkan kebutuhan pengadaan yang berulang dan dapat diprediksi sebagai salah satu kondisi yang dapat meningkatkan risiko *bid rigging* apabila tidak disertai desain pencegahan dan deteksi yang memadai. Risiko itu relevan dengan MBG karena kebutuhan bahan pangan, peralatan, dan operasional SPPG berlangsung rutin, dalam volume besar, dan tersebar di berbagai wilayah. Karena itu, potensi penyimpangan perlu diantisipasi sejak desain kelembagaan, bukan hanya melalui penindakan setelah kerugian terjadi.

Penelitian Suardi et al. (2024) menunjukkan bahwa *procurement governance* berhubungan negatif dengan korupsi pengadaan sektor publik. Studi tersebut, yang melibatkan 744 institusi dan menggunakan pendekatan kuantitatif serta kualitatif, menegaskan pentingnya integritas, kapasitas, kompetisi, *fairness*, monitoring, dan kontrol, serta menunjukkan bahwa tahap persiapan pengadaan merupakan salah satu fase yang sangat berkaitan dengan risiko korupsi. Temuan ini memperkuat argumentasi bahwa pencegahan korupsi harus ditempatkan pada tata kelola sebelum transaksi berlangsung.

Beberapa negara yang telah terlebih dahulu memiliki program makan gratis memiliki beberapa pendekatan dalam upaya pencegahan korupsi. India memberikan menggunakan digitalisasi dan pengawasan sosial untuk mengurangi risiko manipulasi dalam program makan sekolah. Penelitian Arora dan Sharma (2024) menegaskan bahwa *social audit* penting untuk memperkuat akuntabilitas pelaksanaan Mid-Day

Meal/PM POSHAN, sementara praktik di sejumlah negara bagian menunjukkan penggunaan sistem digital untuk memperkuat *real-time monitoring*. China menerapkan pendekatan yang lebih kuat pada pengendalian internal, keterlacakan administrasi, dan pengawasan langsung terhadap unit penyedia makanan dalam *Nutrition Improvement Program for Rural Compulsory Education Students*. Literatur mengenai program China sejak awal juga mengidentifikasi *financial security*, desentralisasi, dan kebutuhan monitoring nasional sebagai isu penting dalam penyelenggaraan program berskala besar (Zhang et al., 2014).

Brazil memperlihatkan model yang menggabungkan pengadaan terdesentralisasi dengan kontrol sosial. Dalam *Programa Nacional de Alimentação Escolar* (PNAE), hukum mengharuskan sekurang-kurangnya 30% sumber daya federal untuk pengadaan pangan dialokasikan kepada produk pertanian keluarga. Kajian Hartmann et al. (2025) menempatkan *social control* sebagai salah satu tema sentral dalam desain PNAE. Jepang memberikan pelajaran berbeda, yakni bahwa pencegahan korupsi dalam layanan makan sekolah membutuhkan pemisahan fungsi, transparansi keuangan, dan penegakan hukum persaingan. Undang-Undang Makan Sekolah Jepang menempatkan pemerintah daerah sebagai bagian penting dalam penyelenggaraan dan pembiayaan layanan makan sekolah. (Saitama City, 2026).

Penelitian ini menggunakan perspektif kebutuhan fleksibilitas pelayanan dan kebutuhan pencegahan korupsi, oleh karenanya dipilih konsep Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) dalam tatakelola SPPG. Tentunya, BLUD tidak diposisikan sebagai mekanisme yang otomatis menghapus korupsi, melainkan sebagai desain kelembagaan yang dapat membatasi konsentrasi kewenangan, memperjelas rantai pertanggungjawaban, memisahkan fungsi perencanaan, pengadaan, penerimaan, pembayaran, dan pengawasan, serta menghubungkan penggunaan anggaran dengan hasil pelayanan. Dengan demikian, fleksibilitas harus berjalan bersama prinsip *accountability*, *traceability*, dan *performance-based management*.

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang terkait, yaitu : Khairiah et al. (2025) membahas mengenai pertanggungjawaban pidana pada program MBG, Hakim dan Yuliana (2025) membahas pergeseran batas kewenangan eksekutif, diskresi Presiden, serta kelembagaan BGN berdasarkan Hukum Administrasi Negara, Aisiyah et al. (2025) mengkaji kepastian hukum program makan bergizi gratis dalam menjamin akuntabilitas public. Sementara itu Fahrian dan Putra (2026) mengkaji kedudukan

SPPG dalam ekosistem kemitraan (pengelola dapur, yayasan, vendor) serta risiko yuridis yang timbul dari pengadaan barang dan jasa, kemudian Simangunsong dan Sinaga (2026) membahas tanggung jawab perdata pengelola dapur program MBG menurut KUHPerdata. Selain itu, Fikri (2025) meninjau MBG sebagai pemenuhan hak konstitusional atas pangan dan gizi anak. Selain itu ada Mayarnis dan Puspitasari (2026), yang membahas pengembalian/penggelembungan harga bahan baku sebagai celah korupsi dalam implementasi program makan bergizi gratis.

Masih terdapat kesenjangan penelitian yang lebih spesifik tentang tata Kelola yang dapat digunakan untuk mencegah terjadinya prakti korupsi di SPPG. Penelitian ini bertujuan menganalisis secara yuridis kemungkinan restrukturisasi kelembagaan SPPG ke dalam UPTD pemerintah daerah yang menerapkan PPK-BLUD serta merumuskan desain yang dapat mencegah potensi korupsi dan memperkuat akuntabilitas anggaran MBG. Novelty penelitian ini menawarkan konsep *MBG Financial-Service Traceability*, yaitu keterlacakan yang menghubungkan anggaran, pengadaan, bahan pangan, produksi, jumlah porsi, distribusi, hingga penerima manfaat sebagai satu rantai akuntabilitas. Selai itu penelitian merumuskan *National Governance-Local Public Service Model*, yang menempatkan BGN sebagai *national governance authority*, pemerintah daerah sebagai *institutional host*, UPTD-BLUD sebagai *public service manager*, SPPG sebagai unit operasional, dan pihak nonpemerintah sebagai mitra rantai pasok.

B. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (normative legal research) yang berorientasi pada analisis doktrinal dan preskriptif. (Marzuki, 2022; Negara, 2023). Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada kedudukan hukum SPPG, kewenangan pemerintah pusat dan daerah, kompatibilitas kelembagaan SPPG dengan pola PPK-BLUD, serta kebutuhan harmonisasi dan rekonstruksi regulasi. Penelitian tidak mengukur tingkat korupsi atau efektivitas SPPG secara empiris, tetapi menentukan *legal feasibility* dan merumuskan konstruksi hukum yang dapat digunakan untuk restrukturisasi kelembagaan SPPG sesuai karakter penelitian normatif yang berorientasi pada *das sollen* (Marzuki, 2022).

Penelitian menggunakan empat pendekatan secara integratif, yaitu *statute approach*, *conceptual approach*, dan *comparative approach*, Ketika pendekatan

digunakan untuk menguji konsistensi, hubungan hierarkis, konsep, serta implikasi yuridis restrukturisasi SPPG (Wulandari, 2026).

Statute approach merupakan pendekatan utama untuk memetakan kewenangan, kedudukan kelembagaan, dan hubungan hukum antara BGN, pemerintah daerah, UPTD, SPPG, dan BLUD. Pendekatan ini digunakan untuk menguji hierarki, validitas, kewenangan pembentukan kelembagaan, persyaratan BLUD, dan kemungkinan konflik atau tumpang tindih norma (Kristianto & Chariansyah, 2026).

Conceptual approach digunakan untuk membangun parameter normatif dalam menilai kompatibilitas SPPG dengan pola BLUD. Pendekatan ini penting untuk membedakan perubahan status kelembagaan, fungsi pelayanan, dan pola pengelolaan keuangan serta untuk membangun argumentasi bahwa pencegahan korupsi dapat diperkuat melalui desain yang mengurangi konsentrasi kewenangan, memperjelas rantai pertanggungjawaban, dan meningkatkan keterlacakan anggaran (Negara, 2023; Wulandari, 2026).

Comparative approach digunakan secara terbatas untuk memperoleh comparative lessons dari program makanan publik di India dan Brazil. India dipilih untuk memahami penyelenggaraan layanan makanan sekolah dan pentingnya monitoring, sedangkan Brazil untuk menganalisis hubungan pelayanan makanan publik, desentralisasi, dan pengadaan pangan lokal. Perbandingan tidak dimaksudkan sebagai legal transplantation, tetapi untuk mengidentifikasi prinsip yang relevan dan menguji kompatibilitasnya dengan sistem hukum Indonesia berdasarkan konteks kelembagaan dan fungsi hukum (*tertium comparationis*) (Zendrato & Chariansyah, 2026).

Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan bahan nonhukum pendukung. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri sumber hukum resmi dan publikasi ilmiah. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif-preskriptif. (Marzuki, 2022; Wulandari, 2026).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Best Practice Dari Negara Lain

Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa program makan gratis atau makan sekolah tidak hanya menghadapi persoalan pemenuhan gizi, tetapi juga risiko penyalahgunaan anggaran, manipulasi data penerima, kebocoran dalam pengadaan,

konflik kepentingan, dan lemahnya pengawasan pada tingkat pelaksana. Karena itu, pencegahan korupsi dalam program semacam ini tidak cukup ditempatkan pada tahap pemeriksaan setelah dana digunakan, melainkan perlu dibangun sejak desain kelembagaan, sistem informasi, mekanisme pengadaan, hingga pengawasan masyarakat.

India, China, Brasil, dan Jepang memberikan pengalaman yang berbeda dalam membangun lapisan pengendalian tersebut. Keempatnya menunjukkan bahwa integritas program makanan publik sangat ditentukan oleh kemampuan negara membuat setiap aliran sumber daya dapat diverifikasi dan setiap aktor yang mengelolanya dapat dimintai pertanggungjawaban (Zhang et al., 2014; Arora & Sharma, 2024). Temuan ini relevan bagi Indonesia karena SPPG memiliki karakter serupa: transaksi berlangsung berulang, melibatkan banyak pemasok, menggunakan dana publik, dan menghasilkan output yang secara fisik dapat dihitung serta diverifikasi.

India memberikan pelajaran mengenai pentingnya menggabungkan digitalisasi dengan pengawasan sosial. Dalam PM POSHAN, pemerintah telah mengembangkan sistem informasi yang memungkinkan pemantauan mengenai sekolah yang tidak menyajikan makanan, ketersediaan bahan pangan, ketersediaan dana, serta jumlah makanan yang dilaporkan. Sistem tersebut juga menyediakan laporan pengecualian, misalnya sekolah yang melaporkan jumlah makanan jauh di bawah jumlah peserta didik atau sekolah yang tidak menyajikan makanan selama beberapa hari. Pada saat yang sama, pemerintah India mengembangkan social audit sebagai mekanisme yang memungkinkan masyarakat terlibat dalam verifikasi pelaksanaan program, bukan sekadar menerima laporan birokrasi.

Penelitian Arora dan Sharma (2024) menempatkan social audit sebagai instrumen penting untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas program makan sekolah. Mekanisme transfer langsung juga telah digunakan untuk komponen tertentu, seperti honorarium cook-cum-helper, melalui sistem DBT. Pelajaran terpenting dari India bukan sekadar penggunaan aplikasi, melainkan integrasi antara data penerima, pelaporan layanan, transfer dana, dan verifikasi sosial, sehingga angka yang dilaporkan oleh pelaksana memiliki pembanding dari sumber lain (Arora & Sharma, 2024).

China menunjukkan pendekatan yang lebih menekankan pengendalian proses dan keterlacakan transaksi. Dalam Nutrition Improvement Program for Rural

Compulsory Education Students, pemerintah mengembangkan sistem pengelolaan yang memperhatikan keamanan pangan, keamanan keuangan, desentralisasi, serta kebutuhan monitoring dan evaluasi secara nasional (Zhang et al., 2014).

Peraturan pelaksanaan yang diperbarui bahkan mewajibkan sekolah memperkuat pengelolaan pengadaan, pencatatan keuangan, sistem food traceability, serta pemantauan proses dari pembelian bahan hingga pengolahan dan distribusi (Ministry of Education [MOE], 2024; State Administration for Market Regulation [SAMR], 2025). Sekolah yang menjalankan program diwajibkan menyelenggarakan pencatatan keuangan secara terpisah (*independent accounting practices*), membuka informasi penerimaan dan pengeluaran makanan secara transparan kepada publik, menggunakan sistem manajemen data penerima manfaat, dan menjalani audit secara berkala (MOE, 2024). Langkah pengetatan ini diambil pemerintah pusat setelah National Audit Office (NAO) China mengungkapkan adanya penyalahgunaan dana subsidi pangan di puluhan wilayah perdesaan (Chinadaily, 2024).

Kebijakan China juga mendorong sekolah untuk mengelola kantin secara mandiri (*self-operated canteens*) dan tidak menyerahkan pengelolaan secara bebas kepada pihak luar demi meminimalkan risiko keamanan pangan (MOE, 2024). Sementara itu, jika sekolah terpaksa menggunakan penyedia eksternal, mereka harus ditempatkan dalam mekanisme seleksi, verifikasi dokumen batch bahan baku, dan pengawasan berbasis digital Internet-enabled transparent kitchen monitoring system (SAMR, 2025). Dengan demikian, pelajaran China terletak pada pembangunan rantai kontrol dari pengadaan sampai konsumsi (*whole-chain oversight*), sehingga penyimpangan tidak hanya dicari dari laporan keuangan, tetapi dapat ditelusuri melalui jejak bahan, transaksi, persediaan, proses produksi, dan penerima layanan di lapangan (Global Times, 2025)

Brasil memperlihatkan model yang menarik karena menghubungkan pengadaan publik, ekonomi lokal, dan kontrol sosial. Dalam Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), hukum menetapkan bahwa sekurang-kurangnya 30% sumber daya federal yang disalurkan untuk program harus digunakan untuk membeli produk dari pertanian keluarga. Ketentuan tersebut bukan sekadar kebijakan ekonomi, tetapi menciptakan struktur pemasok yang lebih beragam dan memperpendek rantai pengadaan sehingga program tidak hanya bergantung pada pemasok besar (FNDE, 2026).

Di sisi lain, Conselho de Alimentação Escolar (CAE) dirancang sebagai institusi kontrol sosial yang memungkinkan masyarakat mengawasi pelaksanaan program, termasuk aspek pembelian makanan dan penggunaan sumber daya. Penelitian Silva dan Muniz (2022) menunjukkan bahwa CAE merupakan instrumen penting untuk membuka ruang partisipasi masyarakat dalam menilai pelaksanaan PNAE, meskipun efektivitas pengawasan tetap dipengaruhi kapasitas kelembagaan di tingkat lokal.

Penelitian Fonseca et al. (2025) juga memperlihatkan bahwa kapasitas pemerintah lokal, bantuan teknis, dan pembiayaan memengaruhi keberhasilan pengadaan dari petani keluarga. Artinya, pengalaman Brasil menunjukkan bahwa desentralisasi tidak otomatis menciptakan integritas; desentralisasi harus disertai diversifikasi pemasok, aturan pengadaan yang jelas, dan kontrol sosial yang berfungsi.

Jepang memberikan pelajaran yang berbeda: bahkan dalam sistem pelayanan publik yang relatif mapan, pengadaan tetap menjadi titik rawan yang membutuhkan pengawasan persaingan secara eksternal. Pemerintah Jepang pada 2026 memperkuat penerapan public accounting untuk pengelolaan biaya makan sekolah dengan menempatkan pendapatan dan belanja makanan sekolah dalam sistem anggaran pemerintah daerah sehingga pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan melalui mekanisme keuangan publik (MEXT, 2026).

Namun, pengalaman Nagoya menunjukkan bahwa tata kelola internal saja tidak cukup. Pada 2024, Japan Fair Trade Commission menemukan delapan perusahaan yang bersepakat menentukan calon pemenang dan harga dalam tender jasa makan siang sekolah menengah pertama yang dipesan Pemerintah Kota Nagoya. Atas pelanggaran tersebut, JFTC menjatuhkan cease and desist orders dan surcharge payment orders dengan total ¥392,96 juta (JFTC, 2024).

Kasus tersebut penting bagi Indonesia karena memperlihatkan bahwa kebocoran tidak selalu terjadi melalui pencurian dana secara langsung; kolusi tender dan pengaturan pemenang juga dapat menggerus nilai uang publik. Karena itu, pencegahan korupsi SPPG membutuhkan bukan hanya audit administratif, tetapi juga sistem yang mampu mendeteksi pola penawaran yang tidak wajar dan hubungan antarpeserta pengadaan.

Jika keempat pengalaman tersebut dibandingkan, terlihat pola yang cukup konsisten. India menekankan validasi data dan pengawasan masyarakat; China menekankan traceability dan pengendalian proses; Brasil menggabungkan diversifikasi pemasok dengan kontrol sosial; sedangkan Jepang memperlihatkan

pentingnya transparansi keuangan dan pengawasan persaingan pengadaan. Tidak ada satu model yang dapat dipindahkan secara utuh ke Indonesia karena perbedaan struktur pemerintahan, hukum keuangan, kapasitas daerah, dan organisasi pelayanan. Namun, prinsip-prinsipnya dapat diadopsi.

Bagi SPPG, titik pentingnya adalah membangun sistem yang memungkinkan angka penerima manfaat diverifikasi, pengadaan dapat ditelusuri, pemasok tidak terkonsentrasi secara tidak sehat, transaksi tercatat secara digital, dan masyarakat maupun auditor memiliki akses terhadap informasi yang relevan. Dengan kata lain, pengalaman internasional menunjukkan pergeseran dari paradigma “audit setelah uang dibelanjakan” menuju “membangun sistem yang membuat penyimpangan lebih sulit dilakukan dan lebih mudah dideteksi”.

2. PPK-BLUD Sebagai Pilihan Pengendali Potensi Korupsi Di SPPG

Pengalaman India, China, Brasil, dan Jepang menunjukkan bahwa pencegahan korupsi dalam program makan publik tidak bertumpu pada satu instrumen, melainkan pada desain kelembagaan yang membuat penggunaan anggaran, proses pengadaan, dan hasil pelayanan dapat saling diverifikasi. India menekankan validasi data dan pengawasan sosial, China memperkuat keterlacakan serta pengendalian proses, Brasil menggabungkan diversifikasi pemasok dengan kontrol sosial, sedangkan Jepang menunjukkan pentingnya transparansi keuangan dan pengawasan persaingan pengadaan.

Pelajaran tersebut relevan bagi Indonesia karena risiko korupsi pada SPPG tidak hanya muncul ketika terjadi pembayaran yang tidak sah, tetapi sejak penetapan kebutuhan, pemilihan pemasok, penerimaan barang, pengelolaan persediaan, produksi, distribusi, hingga pelaporan jumlah penerima manfaat. OECD (2025) bahkan menempatkan permintaan yang berulang dan dapat diprediksi sebagai salah satu kondisi yang dapat mempermudah bid rigging, sehingga desain pengadaan harus sejak awal memperhitungkan risiko kolusi dan menyediakan mekanisme deteksi *red flags*.

Pembelajaran utama dari negara lain bukan bahwa Indonesia harus meniru India, China, Brasil, atau Jepang, melainkan bahwa pencegahan korupsi dalam SPPG harus dirancang sebagai sistem berlapis yang menggabungkan data, pengadaan, pengawasan internal, kontrol sosial, transparansi, dan penegakan hukum. Berdasarkan hal tersebut di bangun gagasan restrukturisasi SPPG melalui PPK-BLUD.

Pemilihan PPK-BLUD karena ini terbukti menjadi instrumen krusial dalam menutup celah korupsi anggaran. Salah satu keberhasilan utama terlihat pada aspek

transparansi pendapatan fungsional dan fleksibilitas belanja operasional harian, sebagaimana dipaparkan dalam studi empiris di Puskesmas Tahunan dan rangkaian puskesmas di Kabupaten Jepara (Afrida dan Yanto, 2019). Melalui status BLUD, puskesmas tidak lagi terjebak dalam praktik manipulasi laporan serapan di akhir tahun anggaran hanya karena takut sisa dana hangus.

Di sisi lain, kewajiban pemenuhan persyaratan administratif BLUD memaksa instansi menerapkan standarisasi audit yang ketat guna mempersempit ruang pengeluaran fiktif. Implementasi sistem akuntansi berbasis akrual pasca-BLUD pada Puskesmas di Kota Pekalongan (Widowati, Tiwi & Masdjojo, Gregorius, 2025) membuktikan bahwa integrasi pencatatan arus kas digital secara mandiri mampu meminimalisasi risiko penyalahgunaan wewenang. Transisi menuju penganggaran berbasis kinerja ini juga memberikan transparansi penuh terhadap unit cost setiap program kesehatan masyarakat, seperti yang dianalisis pada kesiapan BLUD Puskesmas di Kabupaten Tangerang (Subardimat et. Al., 2020). Pengawasan berlapis ini memastikan setiap rupiah dari retribusi layanan terdokumentasi dengan baik tanpa adanya pemotongan ilegal di tengah jalan oleh oknum internal birokrasi.

Efektivitas BLUD dalam menghalau intervensi anggaran eksternal juga tercermin melalui optimalisasi sistem kendali internal. Keberhasilan tata kelola keuangan yang bersih pada RSUD Liun Kendage Tahuna menunjukkan bagaimana kepatuhan terhadap regulasi teknis mampu mendeteksi ketidakwajaran laporan keuangan secara dini melalui penguatan kapabilitas pengendalian korupsi (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2022).

Restrukturisasi kelembagaan SPPG dalam model BLUD harus dipahami bukan semata-mata sebagai perubahan bentuk organisasi, tetapi sebagai perubahan arsitektur pertanggungjawaban. Perpres Nomor 115 Tahun 2025 telah memberikan dasar tata kelola MBG yang mencakup penyelenggaraan program, pemantauan, pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan, pendanaan, dan pengadaan barang/jasa. Namun, SPPG dalam konstruksi tersebut berada dalam struktur BGN, sedangkan BLUD merupakan pola pengelolaan keuangan dalam lingkungan pemerintahan daerah. Karena itu, restrukturisasi tidak tepat dilakukan dengan mengubah SPPG secara langsung menjadi BLUD. Konstruksi yang lebih tepat adalah restrukturisasi fungsi pelayanan SPPG ke dalam UPTD pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan PPK-BLUD, sementara kewenangan nasional BGN atas kebijakan, standar, sasaran, dan pengendalian MBG tetap dipertahankan. Dengan

demikian, perubahan yang dilakukan bukan *institutional conversion*, melainkan *functional restructuring*.

PPK-BLUD kemudian ditempatkan sebagai instrumen untuk menyelesaikan persoalan fleksibilitas pelayanan, sedangkan desain antikorupsinya dibangun melalui sistem akuntabilitas yang mengikat fleksibilitas tersebut. Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 menempatkan BLUD sebagai pola pengelolaan keuangan bagi UPTD atau badan daerah yang memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan administratif. Karena itu, BLUD tidak membentuk badan hukum baru dan tidak menghapus kewajiban pertanggungjawaban pemerintah daerah. Justru dalam konteks SPPG, fleksibilitas BLUD perlu dikaitkan dengan pola tata kelola, standar pelayanan, rencana strategis, anggaran, laporan keuangan, dan kesiapan audit.

Dengan kerangka tersebut, prinsip fleksibilitas tidak boleh dipisahkan dari prinsip akuntabilitas: semakin luas ruang pengelolaan yang diberikan kepada unit pelayanan, semakin kuat pula kewajiban untuk membuktikan bagaimana sumber daya tersebut digunakan dan apa hasil pelayanannya (Mardiasmo, 2018; Mahmudi, 2016). Secara hukum, pendekatan ini juga lebih konsisten dengan karakter BLUD sebagai mekanisme pengelolaan keuangan, bukan sebagai bentuk kelembagaan baru.

Restrukturisasi juga harus mengubah pembagian kewenangan di dalam SPPG agar tidak terjadi *concentration of power*. Perencanaan kebutuhan, pemilihan pemasok, penerimaan bahan, otorisasi pembayaran, dan pemeriksaan hasil tidak seharusnya berada pada aktor yang sama. Setiap fungsi harus menghasilkan jejak data yang dapat diperiksa oleh fungsi berikutnya dan oleh pengawas yang independen. Temuan Suardi et al. (2024), berdasarkan penelitian terhadap 744 institusi dalam pengadaan publik Indonesia, menunjukkan bahwa *procurement governance* berhubungan negatif dengan korupsi pengadaan, sementara integritas, kapasitas, kompetisi, fairness, monitoring, dan kontrol merupakan dimensi penting dalam tata kelola pengadaan. Penelitian tersebut juga menunjukkan pentingnya fase persiapan pengadaan sebagai titik pencegahan. Karena itu, sistem SPPG-BLUD seharusnya tidak menunggu penyimpangan untuk diaudit, tetapi menyediakan *early warning mechanism* yang mampu memberikan tanda ketika terdapat ketidaksesuaian harga, volume, stok, kontrak, pembayaran, atau jumlah porsi.

Pada tingkat operasional, pendekatan tersebut dapat diwujudkan melalui *risk-based traceability*. Sistem tidak perlu memperlakukan setiap ketidaksesuaian sebagai korupsi, tetapi harus mampu mengidentifikasi transaksi yang memerlukan

pemeriksaan lebih lanjut. Misalnya, harga suatu bahan secara konsisten jauh di atas pembanding; satu pemasok mendominasi pengadaan dalam periode tertentu; pembayaran dilakukan sebelum barang diterima; terjadi selisih antara stok dan penggunaan; volume bahan tidak rasional dibandingkan jumlah porsi; terjadi perubahan kontrak berulang; atau jumlah penerima manfaat meningkat tanpa dukungan data yang memadai.

Pola semacam itu harus menghasilkan alert dan menjadi dasar pemeriksaan internal maupun eksternal. Pendekatan tersebut sejalan dengan pedoman OECD (2025) yang merekomendasikan desain tender yang kompetitif, penggunaan pengadaan elektronik, identifikasi pola penawaran dan harga yang mencurigakan, serta mekanisme pelaporan dugaan bid rigging. OECD juga menekankan pentingnya koordinasi antara otoritas pengadaan, audit, antikorupsi, dan penegak hukum. Dengan demikian, digitalisasi dalam SPPG bukan sekadar memindahkan dokumen kertas ke sistem elektronik, tetapi mengubah data menjadi alat pengendalian risiko.

Struktur kelembagaan yang dihasilkan dapat dirumuskan sebagai *National Governance–Local Public Service Model*. BGN tetap sebagai national governance authority yang menetapkan kebijakan, standar gizi, indikator pelayanan, sistem data nasional, dan parameter pengawasan. Pemerintah daerah menjadi institutional host yang membentuk unit pelayanan sesuai kewenangannya. UPTD yang menerapkan PPK-BLUD menjadi *public service manager* yang mengelola sumber daya secara fleksibel dan bertanggung jawab.

SPPG menjadi titik operasional produksi dan distribusi, sedangkan yayasan, koperasi, UMKM, petani, peternak, dan badan usaha dapat tetap menjadi pemasok atau mitra berdasarkan kontrak yang transparan dan dapat diaudit. Pembagian ini penting untuk mencegah dua risiko sekaligus: sentralisasi operasional yang terlalu birokratis dan desentralisasi tanpa pengendalian. Desentralisasi ditempatkan pada tingkat service delivery, sedangkan standar, data, dan pengawasan strategis tetap berada dalam kerangka nasional. Konsepsi ini sekaligus menghindari dualisme kewenangan antara BGN dan pemerintah daerah.

Dengan demikian, restrukturisasi kelembagaan SPPG melalui PPK-BLUD sebagai upaya sistemik pencegahan korupsi pada dasarnya merupakan perubahan dari paradigma *ex post enforcement* menuju *ex ante institutional design*. BLUD memberikan ruang bagi pelayanan untuk bergerak lebih fleksibel, tetapi fleksibilitas tersebut dikunci oleh pemisahan fungsi, *performance-based accountability*, *financial-*

service traceability, pengawasan internal dan eksternal, serta mekanisme deteksi risiko. Hasil akhirnya bukan sekadar SPPG yang lebih fleksibel secara keuangan, tetapi SPPG yang setiap penggunaan anggarannya dapat dihubungkan dengan proses dan output pelayanan.

Dengan prinsip tersebut, pengalaman internasional tidak ditiru secara institusional, tetapi diterjemahkan menjadi prinsip yang sesuai dengan hukum Indonesia: validasi data, keterlacakan transaksi, diversifikasi dan kompetisi pemasok, kontrol sosial, transparansi keuangan, dan pengawasan pengadaan. Dalam kerangka ini, inti reformasi bukanlah menjadikan SPPG “BLUD”, melainkan membangun suatu kelembagaan pelayanan yang membuat penyimpangan lebih sulit dilakukan, lebih mudah dideteksi, dan lebih jelas siapa yang harus bertanggung jawab ketika terjadi penyimpangan.

3. Analisis Yuridis PPK-BLUD Untuk Restrukturisasi Kelembagaan SPPG

Landasan kelembagaan pemenuhan gizi nasional adalah Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional. Peraturan tersebut menempatkan BGN sebagai lembaga pemerintah di bawah Presiden dengan tugas melaksanakan pemenuhan gizi nasional. Dengan demikian, kebijakan pemenuhan gizi memperoleh dasar kelembagaan tersendiri pada tingkat pemerintah pusat (Perpres No. 83 Tahun 2024). Selanjutnya, Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis memperjelas struktur pelaksana dengan menetapkan bahwa MBG diselenggarakan oleh BGN melalui KPPG dan SPPG. KPPG merupakan unit pelaksana teknis BGN, sedangkan SPPG adalah unit organisasi nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala KPPG (Perpres No. 115 Tahun 2025).

Fungsi SPPG adalah melaksanakan sebagian atau seluruh layanan penyediaan dan distribusi makanan bergizi serta edukasi mengenai gizi dan keamanan pangan. Perpres Nomor 115 Tahun 2025 juga membedakan SPPG berdasarkan cakupan penerima manfaat, yang menunjukkan bahwa SPPG merupakan *delivery unit* yang berada pada titik langsung antara anggaran publik dan pelayanan kepada masyarakat. Kedudukannya juga berkaitan dengan pengelolaan sumber daya publik karena pegawai SPPG dapat berstatus PPPK dan memiliki kewenangan tertentu dalam pengelolaan keuangan negara, sementara kerugian negara atau daerah dalam penyelenggaraan MBG tetap tunduk pada mekanisme pertanggungjawaban berdasarkan peraturan perundang-undangan (Perpres No. 115 Tahun 2025).

Konstruksi kelembagaan tersebut harus dibedakan dari pola kemitraan. Perpres Nomor 115 Tahun 2025 memungkinkan BGN bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk badan usaha, koperasi, BUMD, UMKM, yayasan, dan organisasi kemasyarakatan berbadan hukum, antara lain untuk pembangunan SPPG serta penyediaan sarana dan prasarana. Karena itu, status mitra tidak identik dengan kedudukan SPPG. Pihak nonpemerintah dapat berpartisipasi melalui kerja sama, tetapi tidak dengan sendirinya memperoleh status sebagai lembaga penyelenggara yang terpisah dari struktur hukum SPPG. Pembedaan ini penting untuk menentukan pihak yang bertanggung jawab atas dana, aset, pengadaan, sumber daya manusia, dan kerugian negara.

Secara sistematis, penyelenggaraan MBG membentuk pola tata kelola nasional dengan dukungan operasional di daerah. BGN tetap memegang fungsi kebijakan, perencanaan, penetapan standar, dan pengendalian program, sementara pelaksanaan membutuhkan dukungan pemerintah daerah dan aktor nonpemerintah. Perencanaan MBG mencakup sasaran program, kebutuhan bahan baku dan anggaran, jadwal pelaksanaan, pemanfaatan data, serta rantai pasok dan logistik. Dengan demikian, SPPG tidak memiliki otonomi penuh dalam menentukan desain program karena operasionalnya merupakan bagian dari sistem nasional MBG.

Pada saat yang sama, Perpres Nomor 115 Tahun 2025 memberikan peran konkret kepada pemerintah daerah. Gubernur dan bupati/wali kota dapat mendukung penyelenggaraan MBG melalui penyediaan lahan, pembangunan sarana dan prasarana, penguatan infrastruktur dan keamanan pangan, pengembangan rantai pasok lokal, pembinaan petani, peternak, nelayan, UMKM, koperasi dan BUM Desa, penyediaan data, serta dukungan lainnya sesuai kewenangan masing-masing. Akan tetapi, kewenangan tersebut tidak dapat ditafsirkan sebagai pengalihan penyelenggaraan MBG dari BGN kepada daerah. Secara hukum, hubungan pusat-daerah lebih tepat dipahami sebagai *cooperative governance arrangement*, bukan desentralisasi kewenangan penyelenggaraan MBG.

Konstruksi pembiayaan juga memperlihatkan pola tersebut. Pendanaan pelaksanaan MBG pada dasarnya bersumber dari APBN, sedangkan pembangunan SPPG dan penyediaan sarana-prasarana dapat menggunakan APBN, APBD, dan/atau sumber pendanaan lain melalui kerja sama. Apabila APBD digunakan untuk pembangunan SPPG, koordinasi dengan BGN tetap diperlukan (Perpres No. 115 Tahun 2025). Dengan demikian, hukum positif telah menyediakan ruang fiskal bagi

keterlibatan pemerintah daerah, tetapi belum secara eksplisit mengubah SPPG menjadi unit pelayanan daerah.

Persoalan tersebut menjadi penting ketika dikaitkan dengan gagasan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD). BLUD merupakan pola pengelolaan keuangan pada unit pelayanan pemerintah daerah, bukan bentuk badan hukum baru. Karena itu, SPPG yang berada di bawah KPPG BGN tidak dapat secara langsung dinyatakan berubah menjadi BLUD. Perubahan tersebut akan menimbulkan ketidaksesuaian antara dasar kewenangan kelembagaan SPPG yang berada pada pemerintah pusat dan rezim pengelolaan keuangan BLUD yang merupakan bagian dari sistem keuangan daerah.

Dalam konteks ini muncul *institutional asymmetry*. Secara fungsional, pelayanan SPPG memiliki karakteristik pelayanan daerah karena beroperasi dalam wilayah tertentu, menggunakan sarana lokal, bergantung pada rantai pasok daerah, dan membutuhkan dukungan perangkat daerah. Namun secara yuridis, SPPG tetap merupakan bagian dari struktur BGN. Perbedaan tersebut menentukan siapa yang secara hukum mengendalikan anggaran, aset, SDM, pengadaan, dan pertanggungjawaban pelayanan.

Aspek pengawasan memperkuat persoalan tersebut. Perpres Nomor 115 Tahun 2025 telah mengatur manajemen risiko, pengelolaan data, pengawasan keamanan dan mutu pangan, pemantauan, evaluasi, serta pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan dan pelaksanaan MBG. BGN juga didorong mengembangkan sistem data dan digitalisasi untuk mendukung verifikasi, pelaporan, pembaruan data, dan pemantauan secara waktu nyata. Pengadaan bahkan dapat dilakukan melalui penunjukan langsung dalam kondisi tertentu untuk mempercepat pelaksanaan MBG, dengan keterlibatan APIP dan mekanisme pendampingan atau *probity audit* sebelum pembayaran (Perpres No. 115 Tahun 2025).

Meskipun perangkat pengawasan tersebut telah tersedia, masih terdapat persoalan mengenai locus pengendalian operasional dan keuangan. Risiko penyimpangan tidak hanya ditentukan oleh ada atau tidaknya pengawasan, tetapi juga oleh panjangnya rantai kewenangan, asimetri informasi, konsentrasi fungsi, dan hubungan antara pembayaran dengan output layanan. Pada SPPG, titik rawan tersebut dapat muncul dalam pengadaan bahan pangan, pemilihan pemasok, penerimaan barang, pembayaran, penghitungan porsi, dan verifikasi penerima manfaat. Oleh sebab

itu, desain kelembagaan berpengaruh langsung terhadap efektivitas pengendalian internal.

Perpres Nomor 115 Tahun 2025 juga tetap membuka ruang kemitraan dengan badan usaha, yayasan, dan pihak nonpemerintah lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa restrukturisasi SPPG melalui BLUD tidak harus dimaknai sebagai penghapusan kemitraan, melainkan sebagai perubahan pada locus of institutional accountability. Pihak nonpemerintah dapat tetap berperan sebagai penyedia barang dan jasa, mitra pembangunan, atau bagian dari rantai pasok, sementara fungsi pelayanan dan pertanggungjawaban keuangan ditempatkan pada unit publik apabila tersedia dasar hukum yang memadai.

Berdasarkan konstruksi tersebut, terdapat tiga lapisan hukum yang perlu dibedakan. Pertama adalah *legal authority*, yaitu kewenangan BGN sebagai penyelenggara nasional dan kewenangan pemerintah daerah dalam memberikan dukungan. Kedua adalah institutional status, yaitu kedudukan SPPG sebagai unit organisasi nonstruktural di bawah KPPG yang berbeda dari UPTD daerah. Ketiga adalah financial management regime, yaitu kemungkinan penerapan PPK-BLUD apabila fungsi pelayanan ditempatkan pada unit pelayanan daerah yang memenuhi persyaratan BLUD. Perubahan pada satu lapisan tidak secara otomatis mengubah lapisan lainnya.

Dengan demikian, secara *de lege lata*, SPPG yang berada di bawah KPPG BGN belum dapat dikonversi langsung menjadi BLUD karena dasar kelembagaannya berbeda. Namun secara *de lege ferenda*, tersedia ruang untuk merancang restrukturisasi fungsi pelayanan SPPG melalui pembentukan UPTD pemerintah daerah yang menerapkan PPK-BLUD, dengan hubungan kerja sama yang jelas bersama BGN dan tanpa mengurangi kewenangan BGN sebagai penyelenggara program nasional. Ruang tersebut didukung oleh adanya pengakuan terhadap peran pemerintah daerah, kemungkinan penggunaan APBD untuk pembangunan SPPG, dan keterbukaan terhadap berbagai bentuk kerja sama.

Dengan demikian, konstruksi yang berkembang dapat dipahami sebagai *centralized national governance with distributed service support*. BGN mengendalikan kebijakan, standar, perencanaan, dan penyelenggaraan nasional; KPPG menjalankan fungsi koordinasi dan pengawasan; SPPG melaksanakan layanan; pemerintah daerah memberikan dukungan berdasarkan kewenangannya; dan pihak nonpemerintah berpartisipasi melalui kerja sama. Kerangka tersebut membuka

peluang bagi pengembangan model SPPG berbasis BLUD, tetapi pembentukannya memerlukan penyelesaian terlebih dahulu atas persoalan status kelembagaan, kewenangan, dan hubungan hukum pusat-daerah. Oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa model SPPG-BLUD bersifat *legally feasible, conditionally feasible*, atau memerlukan perubahan regulasi terlebih dahulu.

4. Desain Regulasi *MBG Financial-Service Traceability* dan Akuntabilitas.

Hasil pembahasan sebelumnya menyimpulkan bahwa secara *de lege ferenda*, tersedia ruang untuk merancang restrukturisasi fungsi pelayanan SPPG melalui pembentukan UPTD pemerintah daerah yang menerapkan PPK-BLUD. Oleh karenanya pada bagian ini akan membahas bagaimana pengelolaan keuangan tidak menciptakan ruang baru bagi penyalahgunaan anggaran. Karena itu, penelitian ini menempatkan *MBG Financial-Service Traceability* sebagai mekanisme pengendalian yang melekat dalam rekonstruksi SPPG melalui pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD). Konsep ini tidak dimaksudkan sebagai sistem teknologi semata, tetapi sebagai arsitektur pertanggungjawaban yang menghubungkan alur keuangan dengan alur pelayanan secara terus-menerus.

Secara normatif, BLUD merupakan pola pengelolaan keuangan pada unit pelayanan daerah dan bukan badan hukum baru, sehingga fleksibilitas yang diberikan tetap berada dalam kerangka akuntabilitas publik dan pengawasan pemerintah daerah (Permendagri No. 79 Tahun 2018). Dalam konteks MBG, pendekatan tersebut perlu dipadukan dengan konstruksi Perpres No. 115 Tahun 2025 yang menempatkan pengadaan, pendanaan, pemantauan, pengawasan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan sebagai bagian dari tata kelola program.

Penerapannya dimulai dengan mengubah cara SPPG memandang anggaran. Anggaran tidak lagi diposisikan sebagai sejumlah dana yang cukup dipertanggungjawabkan melalui dokumen pembayaran, tetapi sebagai sumber daya yang harus dapat ditelusuri sampai menghasilkan output pelayanan tertentu. Karena itu, rekonstruksi SPPG-BLUD harus membangun satu rantai data, mulai dari anggaran, perencanaan kebutuhan, pengadaan, kontrak, pemasok, penerimaan bahan, persediaan, produksi, jumlah porsi, distribusi, penerima manfaat, pembayaran hingga pelaporan kinerja.

Setiap tahapan menghasilkan data yang menjadi dasar validasi tahap berikutnya. Pengadaan bahan pangan, misalnya, tidak berhenti pada kontrak dan invoice, tetapi harus dapat dibandingkan dengan jumlah barang yang diterima,

perubahan stok, penggunaan bahan dalam produksi, serta jumlah porsi yang dihasilkan. Pendekatan ini memperluas konsep financial accountability menjadi financial-service accountability, yaitu pertanggungjawaban yang menguji bukan hanya apakah uang telah dibelanjakan secara administratif, tetapi apakah belanja tersebut menghasilkan pelayanan yang dapat diverifikasi. Gagasan ini sejalan dengan penelitian Neu et al. (2015) yang menekankan pentingnya visibility, pengendalian internal, dan monitoring untuk membentuk lingkungan organisasi yang membatasi peluang praktik koruptif dalam pengadaan pemerintah.

Dalam rekonstruksi SPPG-BLUD, traceability juga harus berfungsi sebagai mekanisme deteksi dini, bukan sekadar arsip transaksi. Data keuangan dan data operasional perlu dipertemukan untuk menghasilkan *red flags* apabila terdapat ketidaksesuaian. Misalnya, jumlah bahan yang dibeli secara matematis tidak memadai untuk jumlah porsi yang dilaporkan; harga pembelian mengalami kenaikan yang tidak sejalan dengan harga pembanding; pembayaran dilakukan sebelum barang diterima; terjadi selisih antara stok dan penggunaan; atau satu pemasok menguasai bagian yang sangat besar dari keseluruhan pengadaan. Indikator semacam ini tidak serta-merta membuktikan adanya korupsi, tetapi menjadi dasar pemeriksaan berbasis risiko.

Penelitian Fazekas et al. (2022) menunjukkan bahwa pola seperti jumlah peserta tender yang sangat rendah, konsentrasi belanja pada pemasok tertentu, dan perubahan harga dapat digunakan sebagai indikator untuk menelusuri pola organisasi korupsi dalam pengadaan publik. Sementara itu, Jiménez et al. (2022), melalui analisis terhadap 8.373 perusahaan di 72 negara, menemukan bahwa penerapan e-procurement berkaitan dengan penurunan korupsi untuk memperoleh kontrak publik, terutama ketika didukung kualitas institusi pemerintahan yang memadai. Temuan tersebut memberikan dasar empiris bagi gagasan bahwa digitalisasi SPPG harus diarahkan pada visibilitas dan analisis risiko, bukan sekadar elektronifikasi dokumen.

Penerapan *MBG Financial-Service Traceability* selanjutnya menuntut perubahan pada pembagian fungsi dan struktur kewenangan SPPG-BLUD. Fungsi perencanaan kebutuhan, pemilihan pemasok, penerimaan barang, otorisasi pembayaran, pencatatan persediaan, dan pemeriksaan kinerja harus dipisahkan dan menghasilkan jejak data yang dapat saling diperiksa. Hal tersebut penting karena korupsi pengadaan tidak selalu terjadi melalui transaksi yang secara formal melanggar prosedur; penyimpangan dapat berkembang melalui konsentrasi informasi, relasi informal, dan lemahnya pengawasan pada tahap awal pengadaan.

Suardi et al. (2024), dalam penelitian terhadap tata kelola pengadaan sektor publik Indonesia, menunjukkan bahwa integritas, kapasitas, kompetisi, fairness, monitoring, dan kontrol merupakan unsur penting dalam upaya mengurangi korupsi, termasuk pada tahap perencanaan dan persiapan pengadaan. Dengan demikian, rekonstruksi SPPG-BLUD harus membatasi konsentrasi kewenangan sekaligus memastikan bahwa setiap aktor meninggalkan audit trail yang dapat diverifikasi oleh pejabat lain, auditor internal, dan pengawas eksternal.

Dalam kerangka tersebut, *MBG Financial-Service Traceability* menjadi jembatan antara *fleksibilitas* BLUD dan tujuan pencegahan korupsi. BLUD menyediakan fleksibilitas dalam pengelolaan sumber daya agar pelayanan SPPG dapat merespons kebutuhan pangan, persediaan, dan kondisi lokal secara cepat; sedangkan *traceability* memastikan bahwa setiap fleksibilitas tersebut tetap berada dalam batas pertanggungjawaban yang dapat diperiksa. Konsep ini juga memperjelas pembagian peran dalam *National Governance-Local Public Service Model*: BGN mempertahankan fungsi kebijakan, standar nasional, indikator, arsitektur data, serta pengendalian program; pemerintah daerah menyediakan kerangka kelembagaan; UPTD-BLUD mengelola pelayanan dan keuangan; SPPG menjalankan produksi dan distribusi; sedangkan pemasok dan mitra nonpemerintah beroperasi berdasarkan hubungan kontraktual yang transparan.

Dengan demikian, yang direkonstruksi bukan hanya bentuk organisasi SPPG, tetapi rantai hubungan antara kewenangan, uang, transaksi, barang, pelayanan, dan pertanggungjawaban. Konstruksi tersebut menjadikan MBG Financial-Service Traceability sebagai elemen antikorupsi dalam desain SPPG-BLUD: semakin besar fleksibilitas pengelolaan yang diberikan, semakin kuat pula kewajiban keterlacakan, pemisahan fungsi, *performance reporting*, dan pengawasan. Dalam konteks ini, novelty penelitian terletak pada perubahan paradigma dari “audit setelah anggaran digunakan” menjadi “membangun sistem yang sejak awal membuat penggunaan anggaran dan hasil pelayanan dapat ditelusuri secara bersamaan.”

a. Regulasi Yang Berorientasi Paradigma *Ex Post Enforcement*

Pemberantasan korupsi dalam penyelenggaraan Program MBG tidak dapat semata-mata mengandalkan *paradigma ex post enforcement*, yaitu menemukan penyimpangan setelah transaksi berlangsung, melakukan audit, menghitung kerugian, kemudian memproses pelaku melalui mekanisme penegakan hukum. Pendekatan tersebut tetap diperlukan, tetapi memiliki keterbatasan karena kerugian keuangan

negara, terganggunya kualitas pelayanan, dan hilangnya hak penerima manfaat dapat terjadi jauh sebelum proses hukum menghasilkan putusan. Karena itu, regulasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang akan direstrukturisasi melalui PPK-BLUD perlu menggeser orientasi menuju *ex ante institutional design*, yaitu membangun struktur kelembagaan dan mekanisme pengelolaan sumber daya yang sejak awal dirancang untuk mempersempit kesempatan terjadinya penyimpangan.

Khairiah et al. (2025) menempatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum sebagai prinsip penting dalam penyelenggaraan MBG sebagai pelayanan publik, sedangkan Aisiyah et al. (2025) menunjukkan bahwa aspek pengadaan, distribusi, pengawasan, dan sistem informasi merupakan titik yang membutuhkan penguatan regulasi. Dengan demikian, regulasi tidak cukup menentukan siapa yang bertanggung jawab setelah pelanggaran terjadi, tetapi harus sejak awal menentukan siapa yang berwenang, bagaimana kewenangan digunakan, bagaimana transaksi dicatat, dan bagaimana hasil pelayanan diverifikasi.

Pendekatan *ex ante* menjadi semakin penting dalam konteks rekonstruksi SPPG-BLUD karena perubahan kelembagaan berpotensi menciptakan ruang diskresi baru. Perpres Nomor 115 Tahun 2025 telah memberikan kerangka tata kelola MBG yang mencakup penyelenggaraan, pendanaan, pengadaan, pemantauan, pengawasan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan. Namun, apabila fungsi pelayanan SPPG ditempatkan pada UPTD yang menerapkan PPK-BLUD, regulasi turunannya harus mampu menerjemahkan prinsip tersebut ke dalam arsitektur pengendalian yang konkret.

Hakim dan Yuliana (2025) menyoroti pentingnya aspek tata kelola dan akuntabilitas dalam konstruksi kelembagaan BGN, sementara Aisiyah et al. (2025) mengidentifikasi masih adanya ruang penguatan pada aspek pengadaan, distribusi, pengawasan, dan transparansi informasi. Temuan tersebut memperkuat argumentasi bahwa rekonstruksi SPPG-BLUD tidak cukup hanya mengubah locus pengelolaan keuangan, tetapi harus sekaligus merekonstruksi hubungan antara kewenangan, pengawasan, informasi, dan pertanggungjawaban.

Karena itu, regulasi SPPG-BLUD perlu diawali dengan *risk mapping* terhadap seluruh siklus pelayanan. Risiko tidak hanya berada pada saat pembayaran, tetapi telah muncul sejak penentuan jumlah penerima, penyusunan kebutuhan bahan pangan, pemilihan pemasok, penetapan harga, penerimaan barang, pengelolaan persediaan, produksi, distribusi, hingga pelaporan. Dalam perspektif *ex ante*

institutional design, setiap titik risiko tersebut harus dipasangkan dengan instrumen pengendalian yang bersifat wajib.

Risiko manipulasi jumlah penerima harus dijawab dengan validasi data; risiko markup dengan pembandingan harga; risiko barang fiktif dengan pemisahan fungsi pemesanan dan penerimaan; risiko pembayaran tanpa output dengan MBG Financial-Service Traceability; dan risiko konflik kepentingan dengan pengaturan benturan kepentingan serta transparansi pemasok. Mayarnis dan Puspitasari (2026) secara khusus mengidentifikasi penggelembungan harga bahan baku sebagai celah korupsi dalam implementasi MBG dan menyoroti pentingnya pengaturan mekanisme pengadaan bahan baku. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa desain pencegahan harus dimulai sebelum harga ditetapkan dan sebelum kontrak dibuat, bukan setelah ditemukan kerugian.

b. Penyusunan Regulasi BLUD Harus Berorientasi Pada *Separation of Functions*

Implementasi Program MBG yang dipayungi oleh Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 memiliki tantangan integritas yang serius akibat desain tata kelola yang memusatkan kekuasaan terlalu besar pada tingkat operasional bawah. Sebagai unit organisasi nonstruktural di bawah BGN, SPPG dirancang untuk memegang kendali penuh atas dana operasional. Berdasarkan teori tata kelola publik, konsentrasi wewenang (*monopoly of power*) tanpa penyaringan fungsi yang ketat secara otomatis meningkatkan risiko penyelewengan. Ketidadaan pemisahan yang tegas antara pihak yang merencanakan anggaran, mengeksekusi belanja, dan menilai kualitas hasil di lapangan menjadi celah hukum utama yang memicu berbagai skandal integritas di tingkat daerah.

Titik rawan pertama berada pada monopoli rantai pasok dan diskresi penunjukan vendor pangan lokal. Merujuk pada aturan turunan seperti Peraturan BGN Nomor 10 Tahun 2026 yang mewajibkan penyerapan produk lokal, Kepala SPPG memiliki otoritas penuh untuk menentukan petani, peternak, atau UMKM mana yang menjadi mitra penyuplai. Secara hukum, pengadaan barang dan jasa pemerintah yang bias atau sarat intervensi melanggar asas umum pemerintahan yang baik. Pola pengadaan tanpa lelang terbuka ini rentan melahirkan praktik suap balik (*kickback*), penggelembungan harga bahan baku (*markup*), hingga pemotongan anggaran belanja riil harian per porsi siswa demi keuntungan pribadi. Sebagaimana dianalisis dalam studi hukum pengadaan barang publik, penumpukan fungsi eksekutor sekaligus penentu mitra ini selalu menjadi akar utama dari tindakan korupsi struktural.

Kerawanan kedua muncul dari penggabungan fungsi operasional memasak sekaligus verifikator mutu pangan secara mandiri. Berdasarkan ketentuan Peraturan BGN Nomor 4 Tahun 2026 tentang Sistem Penjaminan Keamanan Pangan, SPPG memikul tanggung jawab memastikan standar gizi terpenuhi. Namun, karena tidak adanya komite pengawas independen fungsional di dapur, laporan capaian dan penyerapan bahan baku sepenuhnya divalidasi oleh internal SPPG sendiri. Lemahnya pengawasan berlapis (*multi-layer oversight*) di lapisan kedua ini memicu fenomena manipulasi laporan, seperti memangkas kualitas bahan makanan, hingga risiko manipulasi data siswa penerima manfaat fiktif (*phantom beneficiaries*) demi mencairkan sisa pagu anggaran.

Konsekuensi nyata dari penumpukan kewenangan ini tecermin dari masifnya langkah penegakan hukum oleh Kejaksaan Agung yang mengusut dugaan korupsi tata kelola MBG periode 2025–2026. Kasus penyimpangan dana operasional, pemalsuan laporan keuangan, hingga jual-beli akses komoditas "hak kelola titik dapur SPPG" membuktikan bahwa kontrol internal tunggal tidak lagi memadai. Evaluasi hukum menunjukkan bahwa untuk menyelamatkan program strategis nasional ini, pemerintah perlu merevisi regulasi dengan menerapkan pemisahan fungsi (*segregation of duties*) yang tegas sesuai prinsip akuntabilitas berbasis kinerja (PBA). Fungsi pembayaran komoditas wajib dialihkan ke lembaga keuangan formal, sementara kendali mutu harian harus diletakkan di bawah pengawasan ketat Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan komite independen masyarakat, sesuai mandat Pasal 24 Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025

Untuk mencegah potensi korupsi, penyusunan regulasi harus membangun *separation of functions* sebagai prinsip wajib dalam SPPG-BLUD. Pejabat atau unit yang merencanakan kebutuhan tidak semestinya sekaligus memilih pemasok, menerima barang, mengesahkan pembayaran, dan melakukan verifikasi kinerja. Setiap fungsi harus memiliki kewenangan yang berbeda sekaligus menghasilkan data yang dapat diperiksa oleh fungsi lain. Prinsip ini relevan dengan temuan Suardi et al. (2024) bahwa integritas, kapasitas, kompetisi, fairness, monitoring, dan kontrol merupakan unsur penting dalam procurement governance untuk menekan korupsi pengadaan. Neu et al. (2015) juga menunjukkan pentingnya pengendalian internal dan peningkatan visibilitas terhadap tindakan aktor organisasi dalam membatasi peluang korupsi. Oleh karena itu, regulasi SPPG-BLUD harus mendesain pemisahan

kewenangan sebelum transaksi terjadi, bukan hanya menyediakan mekanisme untuk mengaudit transaksi setelah selesai.

Paradigma tersebut juga perlu diterapkan dalam hubungan antara SPPG dan pihak nonpemerintah. Skema kemitraan dapat memberikan kapasitas produksi dan fleksibilitas, tetapi sekaligus menciptakan persoalan mengenai siapa yang bertanggung jawab ketika terjadi penyimpangan atau kerugian. Fahrian dan Putra (2026) menunjukkan bahwa model kemitraan dalam MBG menimbulkan persoalan pertanggungjawaban risiko, khususnya ketika pihak swasta terlibat dalam pelaksanaan pelayanan. Karena itu, regulasi SPPG-BLUD harus membedakan secara jelas public authority, service management, dan contractual participation.

Keterlacakan tidak akan efektif apabila seluruh mata rantai transaksi dikendalikan oleh aktor yang sama. Karena itu, restrukturisasi melalui BLUD harus diikuti dengan pemisahan fungsi sekurang-kurangnya antara perencanaan, pengadaan, penerimaan barang, pembayaran, dan pengawasan. Pemisahan tersebut bertujuan agar tidak terdapat satu pihak yang memiliki kemampuan untuk menentukan kebutuhan, memilih pemasok, menerima barang, memproses pembayaran, sekaligus memverifikasi transaksi.

Pemisahan fungsi merupakan prinsip klasik dalam pengendalian pengadaan publik. OECD menekankan bahwa persetujuan pengeluaran, tahapan utama pengadaan, rekomendasi penetapan penyedia, dan pembayaran sebaiknya dilakukan secara terpisah untuk mengurangi konflik kepentingan dan peluang korupsi (OECD, 2007). Literatur juga menunjukkan bahwa pembagian tugas, pengendalian internal, dan monitoring merupakan bagian penting dalam mencegah korupsi dalam pengadaan pemerintah (Neu et al., 2015).

Dalam desain SPPG-BLUD, fungsi perencanaan kebutuhan harus dipisahkan dari fungsi pengadaan; penerimaan bahan pangan dipisahkan dari fungsi pembayaran; sementara pengawasan internal berada di luar fungsi transaksi. Pemisahan ini tidak dimaksudkan untuk menciptakan birokrasi tambahan, tetapi untuk membangun cross-check antaraktor. Efektivitasnya tetap bergantung pada kualitas koordinasi dan sistem informasi agar pemisahan fungsi tidak menghasilkan fragmentasi administrasi. Pemisahan fungsi juga mempunyai dimensi hukum. Setiap kewenangan harus memiliki sumber dan batas yang jelas sehingga tindakan pejabat dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, separation of functions sekaligus

menjadi instrumen untuk memperjelas atribusi kewenangan dan mengurangi peluang konflik kepentingan.

c. Menyusun Regulasi Pengelolaan BLUD Berbasis *Financial Service Accountability*

Regulasi SPPG-BLUD juga perlu beralih dari *financial accountability* menuju *financial-service accountability*. Ukuran pertanggungjawaban tidak cukup berupa kesesuaian dokumen belanja, tetapi harus mencakup hubungan antara sumber daya yang digunakan dan layanan yang dihasilkan. Setiap SPPG harus dapat menunjukkan biaya per porsi, jumlah penerima manfaat, penggunaan bahan, ketepatan distribusi, kualitas pelayanan, food waste, dan penyimpangan persediaan. Pendekatan ini memperkuat prinsip *performance-based accountability* dan membuat anggaran dapat dinilai berdasarkan hasil pelayanan.

Secara normatif, tata kelola SPPG telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 telah mengatur berbagai unsur penyelenggaraan Program MBG, Peraturan BGN Nomor 2 Tahun 2025 mengatur pengawasan intern; Peraturan BGN Nomor 3 Tahun 2025 mengatur standar layanan informasi publik; Peraturan BGN Nomor 7 Tahun 2026 membangun kerangka Satu Data Pemenuhan Gizi Nasional; Peraturan BGN Nomor 9 Tahun 2026 menata organisasi dan tata kerja KPPG. Regulasi tersebut menunjukkan bahwa negara telah membangun komponen-komponen penting akuntabilitas. Namun, persoalan yang masih terbuka adalah belum tampaknya integrasi eksplisit antara pertanggungjawaban keuangan SPPG dengan pertanggungjawaban atas output pelayanan dalam satu sistem *financial-service accountability*.

Kondisi tersebut perlu dibedakan dari anggapan bahwa regulasi SPPG tidak memiliki mekanisme akuntabilitas. Justru sejumlah instrumen telah tersedia, tetapi bekerja dalam domain yang berbeda. Dengan demikian, problem regulatifnya bukan ketiadaan instrumen, melainkan belum terbangunnya jembatan normatif yang menghubungkan data keuangan, pengadaan, persediaan, produksi, distribusi, dan penerima

Kesenjangan tersebut menjadi semakin penting karena kajian akademik mengenai MBG telah mengidentifikasi persoalan pada kepastian hukum, pengawasan, pengadaan, dan akuntabilitas. Aisiyah et al. (2025) menunjukkan bahwa pelaksanaan MBG masih memiliki celah normatif pada aspek pengadaan, distribusi, dan pengawasan serta membutuhkan penguatan sistem informasi yang transparan. Khairiah et al. (2025) juga menempatkan transparansi, akuntabilitas negara, dan

kepastian hukum sebagai elemen penting dalam pelaksanaan MBG sebagai pelayanan publik.

Sementara itu, Hakim dan Yuliana (2025) menunjukkan bahwa penyelenggaraan MBG melalui BGN menimbulkan konsekuensi administratif dan operasional yang kompleks, terutama berkaitan dengan penggunaan sumber daya negara dan kebutuhan akuntabilitas publik. Temuan-temuan tersebut memperkuat argumentasi bahwa pembentukan aturan tidak cukup berhenti pada pembagian kewenangan dan kewajiban pelaporan, tetapi perlu memastikan bahwa informasi keuangan dapat diverifikasi melalui informasi pelayanan dan sebaliknya.

Dimensi pengadaan merupakan titik yang paling jelas memperlihatkan kebutuhan tersebut. Mayarnis dan Puspitasari (2026) secara khusus mengidentifikasi penggelembungan harga bahan baku sebagai salah satu celah korupsi dalam implementasi MBG dan menunjukkan adanya kebutuhan pengaturan yang lebih spesifik terhadap mekanisme pengadaan bahan baku. Risiko ini tidak dapat ditangani hanya dengan memeriksa invoice setelah pembayaran. Untuk mengetahui apakah harga benar-benar wajar, data harga harus dihubungkan dengan jenis dan volume bahan, pemasok, kontrak, penerimaan barang, perubahan persediaan, dan jumlah produksi. Dengan kata lain, pengawasan terhadap markup membutuhkan hubungan antara data keuangan dan data operasional.

Suardi et al. (2024) menunjukkan bahwa integritas, kapasitas, kompetensi, fairness, monitoring, dan kontrol merupakan unsur penting dalam procurement governance untuk mengurangi korupsi pengadaan sektor publik Indonesia. Fazekas et al. (2022) juga menunjukkan bahwa pola transaksi dan karakteristik tertentu dalam pengadaan dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan menelusuri risiko korupsi.

Perkembangan regulasi BGN sebenarnya telah menyediakan sejumlah *building blocks* yang dapat diarahkan menuju *financial-service accountability*. Peraturan BGN Nomor 7 Tahun 2026 tentang Satu Data Pemenuhan Gizi Nasional merupakan fondasi penting karena menghendaki data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dapat dibagipakaikan untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi.

Peraturan BGN Nomor 2 Tahun 2025 juga telah menempatkan manajemen risiko dan pengendalian intern sebagai bagian dari pengawasan internal, sementara Peraturan BGN Nomor 3 Tahun 2025 menegaskan prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam layanan informasi publik. Secara konseptual, tiga instrumen

tersebut dapat menjadi fondasi untuk mengembangkan MBG *Financial-Service Traceability*. Namun, ketiganya belum dengan sendirinya membentuk kewajiban bahwa setiap transaksi keuangan harus terhubung secara langsung dengan output pelayanan SPPG. Di sinilah letak ruang rekonstruksi regulasi.

Kesenjangan tersebut juga perlu dilihat dalam hubungan antara pemerintah dan mitra nonpemerintah. Peraturan BGN Nomor 6 Tahun 2026 telah mengatur kerja sama pembangunan SPPG dan penyiapan sarana-prasarana serta menekankan tata kelola yang efektif, transparan, dan akuntabel. Juknis pemilihan mitra SPPG yang diterbitkan BGN juga dimaksudkan untuk memperjelas mekanisme kemitraan, pembagian peran, serta hak dan kewajiban para pihak. Namun, keberadaan kontrak dan pembagian kewajiban belum otomatis menghasilkan *financial-service accountability*.

Fahrian dan Putra (2026) menunjukkan bahwa skema kemitraan MBG menghadirkan persoalan pertanggungjawaban risiko ketika fungsi pelayanan dilakukan bersama pihak swasta. Karena itu, setiap hubungan kemitraan perlu disusun tidak hanya dengan indikator kepatuhan kontraktual, tetapi juga dengan kewajiban menyediakan data yang memungkinkan pemerintah menguji hubungan antara dana yang dibayarkan, barang atau jasa yang diterima, dan pelayanan yang dihasilkan.

Dalam konteks inilah rekonstruksi SPPG melalui PPK-BLUD memperoleh relevansi. BLUD dapat menyediakan fleksibilitas pengelolaan keuangan dan operasional, tetapi fleksibilitas tersebut harus diikat oleh sistem pertanggungjawaban yang lebih terintegrasi. Regulasi SPPG-BLUD seharusnya mengembangkan *financial-service accountability* sebagai kewajiban kelembagaan, bukan sekadar praktik administrasi. Pengeluaran bahan pangan harus dapat dikaitkan dengan persediaan dan produksi; produksi harus dikaitkan dengan jumlah porsi; distribusi harus dikaitkan dengan penerima manfaat; dan seluruh proses tersebut harus terhubung dengan pembayaran serta laporan kinerja.

Berdasarkan konstruksi tersebut, dapat dikatakan bahwa regulasi tata kelola SPPG saat ini telah bergerak menuju akuntabilitas yang lebih kuat, tetapi belum sepenuhnya sampai pada tahap *financial-service accountability*. Negara telah memiliki regulasi tentang pengawasan intern, satu data, keterbukaan informasi, keamanan dan mutu pangan, organisasi KPPG, serta kerja sama pembangunan SPPG. Tantangannya adalah mengintegrasikan seluruh instrumen tersebut ke dalam satu arsitektur

pertanggungjawaban yang mampu menjawab hubungan antara uang, transaksi, barang, proses produksi, jumlah porsi, distribusi, dan penerima manfaat.

Karena itu, kebaruan *MBG Financial-Service Traceability* bukan menciptakan seluruh instrumen dari nol, melainkan mengintegrasikan instrumen regulasi yang sudah ada menjadi satu rantai pertanggungjawaban keuangan-pelayanan. Dalam rekonstruksi SPPG-BLUD, BLUD memberikan fleksibilitas, Satu Data menyediakan fondasi informasi, pengawasan intern memberikan kontrol, keterbukaan informasi memberikan transparansi, dan *financial-service traceability* menghubungkan seluruhnya menjadi mekanisme pencegahan korupsi.

d. Menyusun Regulasi Dengan Pengawasan *Multi-Layer Oversight*

Selanjutnya diperlukan pengawasan berlapis yang bekerja sebelum, selama, dan setelah transaksi. Pengawasan internal SPPG-BLUD harus menjadi garis pertama, pemerintah daerah dan Inspektorat menjadi lapisan berikutnya, sedangkan BGN mempertahankan fungsi standar dan pengendalian nasional. Pada transaksi berisiko tinggi, sistem dapat mewajibkan pemeriksaan tambahan atau review independen.

Hakim dan Yuliana (2025) menekankan pentingnya mekanisme pengawasan dan *checks and balances* dalam tata kelola kelembagaan BGN, sementara Aisiyah et al. (2025) menunjukkan kebutuhan penguatan sistem pengawasan dan keterbukaan informasi dalam pelaksanaan MBG. Dengan demikian, pengawasan tidak boleh hanya bersifat reaktif; ia harus menjadi bagian dari desain proses. Prinsipnya adalah bahwa setiap keputusan yang memiliki risiko fiskal harus memiliki mekanisme verifikasi yang proporsional sebelum keputusan tersebut menghasilkan konsekuensi keuangan.

Pengawasan terhadap SPPG pada dasarnya sudah memiliki beberapa lapisan secara normatif, sehingga kurang tepat apabila dikatakan bahwa SPPG sama sekali tidak diawasi. Persoalan yang lebih tepat secara yuridis adalah bahwa lapisan-lapisan tersebut belum sepenuhnya terintegrasi sebagai sistem *multi-layer oversight* yang bekerja secara simultan, independen, berbasis risiko, dan terhubung dengan data keuangan serta output pelayanan.

Perpres Nomor 115 Tahun 2025 bahkan secara eksplisit menempatkan pemantauan, pengawasan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan sebagai bagian dari tata kelola MBG melalui Pasal 54–58. Pasal 54 menyatakan bahwa seluruh instrumen tersebut dimaksudkan untuk menilai kinerja, memberikan rekomendasi, dan meningkatkan akuntabilitas; Pasal 56 memberikan kewenangan pengawasan intern kepada aparat pengawasan intern pemerintah pada BGN dan/atau lembaga

pemerintah yang menyelenggarakan urusan pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional; sedangkan Pasal 57 memberikan kewenangan pemantauan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi kepada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah sesuai tugas masing-masing. Dengan demikian, problem utamanya bukan ketiadaan pengawasan, melainkan belum terbentuknya arsitektur pengawasan berlapis yang menghubungkan setiap aktor pengawas, objek pengawasan, informasi, temuan, dan tindak lanjut dalam satu siklus pengendalian SPPG.

Secara struktural, Perpres Nomor 115 Tahun 2025 sebenarnya telah membentuk lapisan pertama melalui hubungan KPPG–SPPG. Pasal 15 ayat (1) menentukan bahwa KPPG mengawasi dan mengoordinasikan SPPG dalam pelaksanaan kegiatan teknis operasional penyediaan dan distribusi makanan bergizi. Pada saat yang sama, Pasal 24 mengatur bahwa pengawasan keamanan pangan dan mutu pangan dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan serta menggunakan prioritas pengawasan berbasis risiko.

Pengawasan tersebut mencakup bahan pangan segar, bahan pangan olahan, sarana produksi dan distribusi, serta makanan bergizi yang dihasilkan. Hasil pengawasan dari berbagai instansi terkait disampaikan kepada Kepala BGN untuk ditindaklanjuti. Konstruksi ini menunjukkan adanya pengawasan vertikal dan sektoral. Namun, pengawasan keamanan pangan, pengawasan operasional KPPG, pengawasan keuangan APIP, dan pengawasan pemerintah daerah masih merupakan fungsi yang berbeda, sementara regulasi belum secara eksplisit mengonstruksikannya sebagai integrated oversight mechanism pada tingkat SPPG.

Lapisan berikutnya terdapat pada pemerintah daerah. Pasal 42 Perpres Nomor 115 Tahun 2025 memberikan peran kepada pemerintah daerah dalam mendukung penyelenggaraan MBG dan memberikan kewenangan kepada Menteri Dalam Negeri untuk melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi kebijakan, serta pengawasan terhadap gubernur dan bupati/wali kota dalam penyelenggaraan MBG. Pasal 43 juga memberikan sejumlah fungsi kepada pemerintah daerah, antara lain pemantauan status gizi, penjaminan keamanan dan mutu pangan, penerbitan sertifikat laik higiene sanitasi, penyediaan data, pendataan penerima manfaat secara waktu nyata, serta penguatan rantai pasok.

BGN sendiri secara resmi mendorong pemerintah daerah untuk aktif melakukan fungsi pembinaan, koordinasi, dan pengawasan SPPG, sementara pemda

ditempatkan sebagai pengawas dan fasilitator, bukan pelaksana langsung. Pengaturan ini sebenarnya membuka jalan menuju multi-layer oversight, tetapi belum sepenuhnya menjawab bagaimana temuan pemerintah daerah harus dihubungkan dengan pengawasan KPPG, Inspektorat, BGN, dan pengawasan keuangan nasional dalam satu mekanisme tindak lanjut yang wajib dan terukur.

Pada tingkat internal BGN, Peraturan BGN Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pengawasan Intern telah memberikan fondasi yang lebih kuat. Pasal 4 memberikan fungsi kepada Inspektorat Utama untuk melakukan assurance dan memberikan pendapat atas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern; memberikan konsultasi; mendampingi unit kerja dalam pemeriksaan BPK dan BPKP; serta mengawasi larangan penyalahgunaan wewenang oleh unit kerja dan/atau pejabat di lingkungan BGN. Peraturan tersebut bahkan secara eksplisit mencakup KPPG dan SPPG dalam sistem pengawasan intern BGN.

Akan tetapi, konstruksi tersebut masih lebih dekat kepada internal control framework BGN daripada multi-layer oversight yang menghubungkan pengawasan internal BGN dengan pengawasan operasional KPPG, pengawasan sektoral pemerintah daerah, pengawasan keamanan pangan, pengawasan keuangan, dan kontrol publik secara terintegrasi. Dengan kata lain, instrumen pengawasan telah tersedia secara kelembagaan, tetapi hubungan antarlapis pengawasan belum sepenuhnya menjadi satu chain of accountability pada tingkat SPPG.

Persoalan tersebut semakin jelas apabila pengawasan dilihat dari perspektif kualitas informasi dan keterhubungan data. Pasal 55 Perpres Nomor 115 Tahun 2025 menyatakan bahwa pemantauan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi didukung oleh manajemen data terpadu di pusat, sistem daerah, dan desa. Pasal 36 juga mengharuskan BGN melaksanakan manajemen risiko melalui komunikasi dan konsultasi, penetapan konteks, penilaian risiko, perlakuan risiko, reviu dan pemantauan, serta dokumentasi dan pelaporan, dengan pelaksanaannya dikoordinasikan bersama kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah.

Selanjutnya, Peraturan BGN Nomor 7 Tahun 2026 tentang Satu Data Pemenuhan Gizi Nasional membangun tata kelola data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi program. Artinya, fondasi data untuk membentuk multi-layer oversight sebenarnya sudah mulai tersedia. Yang masih perlu diperkuat adalah interoperabilitas data pengawasan: temuan KPPG, data transaksi

SPPG, laporan keuangan, data produksi, jumlah porsi, distribusi, penerima manfaat, hasil pengawasan pangan, dan temuan pemerintah daerah harus dapat dibaca secara bersama oleh aktor pengawas yang berbeda.

Temuan empiris terbaru juga memperlihatkan bahwa persoalannya berada pada integrasi dan efektivitas pengawasan, bukan semata keberadaan lembaga pengawas. Penelitian Wibowo, Rianestu, dan Lumban Gaol (2026) mengenai transparansi dan pengawasan keuangan negara dalam MBG menunjukkan bahwa pemerintah telah mengembangkan mekanisme pelaporan digital, aplikasi pelaporan keuangan, dan penguatan kapasitas pelaksana SPPG, tetapi masih diperlukan peningkatan transparansi informasi serta penguatan sistem pengawasan dan integrasi data.

Penelitian Ardina et. all (2025) mengenai pelaksanaan MBG di Kota Magelang juga menemukan bahwa kolaborasi antara pemerintah, pegawai SPPG, sekolah, orang tua, dan masyarakat telah terbentuk, tetapi masih terdapat kebutuhan penguatan pengawasan dan akuntabilitas. Temuan ini penting karena *multi-layer oversight* tidak sekadar berarti jumlah lembaga pengawas yang banyak, melainkan kemampuan berbagai lapisan tersebut untuk melakukan fungsi yang berbeda, saling memeriksa, bertukar informasi, dan memastikan tindak lanjut atas temuan.

Kondisi tersebut menunjukkan perlunya mengembangkan konsep *Multi-Layer Oversight* SPPG sebagai bagian dari rekonstruksi kelembagaan SPPG-BLUD. Lapisan pertama adalah operational oversight pada SPPG dan KPPG untuk memastikan kepatuhan terhadap SOP, jumlah produksi, persediaan, distribusi, dan standar pelayanan. Lapisan kedua adalah financial and internal oversight melalui pengelola keuangan, pengendalian internal, dan APIP BGN untuk menguji transaksi, penggunaan anggaran, kepatuhan, dan risiko penyalahgunaan. Lapisan ketiga adalah sectoral oversight melalui kementerian/lembaga dan perangkat daerah yang memiliki kompetensi keamanan pangan, kesehatan, mutu, dan data penerima manfaat.

Lapisan keempat adalah local governmental oversight, terutama Inspektorat dan perangkat daerah sesuai kewenangannya. Lapisan kelima adalah *external oversight and public accountability*, termasuk BPK/BPKP sesuai kewenangan, Ombudsman, serta mekanisme keterbukaan informasi dan pengaduan masyarakat. Perpres 115/2025 sudah menyediakan sebagian besar komponen ini, tetapi belum sepenuhnya mengatur hubungan vertikal-horisontal antarlapis tersebut dalam satu mekanisme pengawasan yang berbasis risiko dan audit trail. Bahkan Ombudsman RI

(2025) telah melakukan uji petik di 34 titik tingkat provinsi dan menyatakan bahwa pengawasan diperlukan karena ditemukan persoalan terkait transparansi, akuntabilitas, dan kesiapan anggaran.

Dalam konteks rekonstruksi melalui PPK-BLUD, kebutuhan tersebut menjadi lebih penting karena fleksibilitas BLUD berpotensi memperbesar ruang diskresi pengelola. Karena itu, semakin besar fleksibilitas keuangan yang diberikan, semakin kuat pula lapisan pengawasan yang harus dibangun. *Multi-layer oversight* harus dihubungkan dengan MBG Financial-Service Traceability: transaksi pengadaan tidak hanya diperiksa oleh pengelola keuangan, tetapi dapat ditelusuri oleh KPPG, APIP, pemerintah daerah, dan auditor melalui data yang sama; data jumlah porsi dapat diuji terhadap persediaan; distribusi dapat dibandingkan dengan data penerima manfaat; dan pembayaran dapat dikaitkan dengan bukti penerimaan barang serta output pelayanan. Pendekatan tersebut menjadikan pengawasan sebagai proses preventif dan berkelanjutan, bukan sekadar pemeriksaan setelah masalah terjadi. Secara konseptual, desain tersebut juga sejalan dengan prinsip collaborative governance yang menekankan pentingnya desain kelembagaan, pembagian sumber daya dan kewenangan, serta mekanisme koordinasi antarpemangku kepentingan (Ansell & Gash, 2008).

Dengan demikian, rekonstruksi SPPG-BLUD perlu menjadikan kondisi diatas sebagai titik perbaikan: setiap lapisan harus memiliki mandat, objek, data, indikator risiko, jalur eskalasi, dan kewajiban tindak lanjut yang jelas. Dengan model ini, pengawasan tidak lagi sekadar “banyak lembaga mengawasi satu SPPG”, melainkan menjadi sistem berlapis di mana satu lapisan dapat memeriksa lapisan lain, data dapat diverifikasi silang, dan setiap temuan mempunyai jalur tindak lanjut yang pasti. Di sinilah *multi-layer oversight* dapat menjadi salah satu *pilar ex ante institutional design* dan pencegahan korupsi dalam rekonstruksi SPPG-BLUD.

D. SIMPULAN

Restrukturisasi kelembagaan SPPG menjadi SPPG-BLUD bersifat *legally feasible, conditionally feasible*, atau memerlukan perubahan regulasi terlebih dahulu. Oleh karenanya secara *de lege ferenda*, tersedia ruang untuk merancang restrukturisasi fungsi pelayanan SPPG melalui pembentukan UPTD pemerintah daerah yang menerapkan PPK-BLUD.

Pada proses restrukturisasi SPPG dengan penerapan PPK-BLUD diperlukan beberapa langkah *MBG Financial-Service Traceability* berikut untuk merumuskan regulasi yang mampu mencegah potensi korupsi dan memperkuat akuntabilitas anggaran MBG : Merumuskan regulasi yang berorientasi paradigma *ex post enforcement*; Penyusunan Regulasi BLUD Harus Berorientasi Pada *Separation of Functions*; Menyusun regulasi pengelolaan blud berbasis *financial service accountability*; Menyusun regulasi dengan pengawasan *multi-layer oversight*.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrida, A., & Yanto. (2019). Studi kualitatif pelaksanaan metode akuntansi berbasis akrual pada Puskesmas Tahunan setelah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). *Jurnal Rekognisi Akuntansi*, 3(1), 50–64.
- Aisyah, S., Meyra, C. C., Lestari, A. P., & Sari, D. A. (2025). Kepastian hukum Program Makan Bergizi Gratis dalam menjamin akuntabilitas publik. *Jurnal Mitra Pengembangan Hukum*, 1(3), 29–37.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Ardina, F., Wulansari, R., Purnama, T. Z., & Khoirunisa, F. (2025). Kolaborasi multiactor dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Kota Magelang. *Journal of Governance and Public Administration*, 3(1).
- Arora, P., & Sharma, S. (2024). Social audit of mid-day meal scheme for sustainable development. *Journal of Krishi Vigyan*, 12(3), 662–669. <https://doi.org/10.5958/2349-4433.2022.00173.3>
- Badan Gizi Nasional. (2025). *Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pengawasan Intern di Lingkungan Badan Gizi Nasional*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 377.
- Badan Gizi Nasional. (2025). *Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 3 Tahun 2025 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Gizi Nasional*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 476.
- Badan Gizi Nasional. (2026). *Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 4 Tahun 2026 tentang Sistem Penjaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan di Lingkungan Badan Gizi Nasional*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 229.
- Badan Gizi Nasional. (2026). *Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 6 Tahun 2026 tentang Kerja Sama Pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan Penyiapan Sarana Prasarana Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 292.
- Badan Gizi Nasional. (2026). *Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 7 Tahun 2026 tentang Satu Data Pemenuhan Gizi Nasional*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 324.
- Badan Gizi Nasional. (2026). *Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 9 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi di*

- Lingkungan Badan Gizi Nasional*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 301.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2022). *Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) BPKP tahun 2021*. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- Chakraborty, T., & Jayaraman, R. (2019). School feeding and learning achievement: Evidence from India's midday meal program. *Journal of Development Economics*, 139, 249–265. <https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2018.10.011>
- China Daily. (2024, December 22). *1,200 punished for misusing rural school meal funds*. <https://www.chinadaily.com.cn/a/202412/22/WS6767d2cea310f1265a1d440b.html>
- Diniz Oliveira, T., Pereda, P. C., Elias, L. P., & Duran, A. C. (2026). Socioeconomic effects of direct procurement from family farming in the Brazilian school feeding program. *Discover Sustainability*, 7, 90. <https://doi.org/10.1007/s43621-025-02396-y>
- Direct Benefit Transfer Mission. (2026). *DBT schemes: PM POSHAN—Cook-cum-helper honorarium and Pradhan Mantri Poshan Shakti Nirman (PM-POSHAN)*. Government of India.
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative framework for collaborative governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1–29. <https://doi.org/10.1093/jopart/mur011>
- EmitenNews. (2026, August). *Tindakan tegas Kepala BGN, ratusan kepala SPPG bermasalah dicopot*. <https://www.emitennews.com/news/tindakan-tegas-kepala-bgn-ratusan-kepala-sppg-bermasalah-dicopot>
- Fahrian, Z., & Putra, M. A. P. (2026). Analisis yuridis terhadap pertanggungjawaban risiko pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis pada skema kemitraan. *Jurnal Media Akademik*, 4(2). <https://doi.org/10.62281/qx047v59>
- Fazekas, M., Sberna, S., & Vannucci, A. (2022). The extra-legal governance of corruption: Tracing the organization of corruption in public procurement. *Governance*, 35(4), 1139–1161. <https://doi.org/10.1111/gove.12648>
- Fikri, A. (2025). Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam perspektif konstitusionalisme. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(2), 437–459.

- Fonseca, C. V. C., Proença, Y., Luna, I., & Saes, M. S. M. (2025). Transformative policies in Brazilian agri-food systems: An analysis of family farm procurement under the national school feeding program. *Food Policy*, 132, 102856. <https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2025.102856>
- Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. (2024). *Controle social—Conselho de Alimentação Escolar (CAE)*. Governo Federal do Brasil.
- Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. (2026). *Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)*. Governo Federal do Brasil.
- Global Times. (2025). *China to boost whole-chain food safety oversight*. <https://www.globaltimes.cn/page/202510/1346576.shtml>
- Hakim, B. N., & Yuliana, W. (2025). Implikasi yuridis Perpres Nomor 83 Tahun 2024 terhadap tata kelola Program Makan Bergizi Gratis. *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, 24 (2), 267-283. <https://doi.org/10.30863/ekspose.v24i2.10485>
- Hartmann, Y., de Carvalho, D. B. B., Zandonadi, R. P., Botelho, R. B. A., & Akutsu, R. C. C. A. (2025). Brazilian National School Feeding Program: A review with content analysis of social documents using MaxQda® software. *Nutrients*, 17(21), 3436.
- Husa, J. (2015). *A new introduction to comparative law*. Hart Publishing.
- Hutchinson, T., & Duncan, N. (2012). Defining and describing what we do: Doctrinal legal research. *Deakin Law Review*, 17(1), 83–119.
- Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355.
- Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.
- Indonesia. (2019). *Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322.
- Indonesia. (2024). *Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 173.

- Indonesia. (2025). *Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 183.
- Japan Fair Trade Commission. (2024, May 22). *The JFTC issued cease and desist orders and surcharge payment orders against participants in biddings for school lunch service for junior high schools ordered by Nagoya City*.
- Jiménez, A., Hanoteau, J., & Barkemeyer, R. (2022). E-procurement and firm corruption to secure public contracts: The moderating role of governance institutions and supranational support. *Journal of Business Research*, 149, 640–650. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2022.05.070>
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213.
- Khairiah, U., Saputra, J. H., Warsiman, & Sipahutar, A. (2025). Pengaturan hukum dan pertanggungjawaban pidana dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam kajian prinsip pelayanan publik dan akuntabilitas negara. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 12(2), 196–206. <https://doi.org/10.31289/jiph.v12i2.14087>
- Kompas.com. (2026, August 7). *Kepala BGN: 66 kepala SPPG diberhentikan tidak hormat, status ASN-PPPK juga dicopot*. <https://nasional.kompas.com/read/2026/08/07/19115411/kepala-bgn-66-kepala-sppg-diberhentikan-tidak-hormat-status-asn-pppk-juga>
- Kontan. (2026, August 3). *137 kepala dapur MBG langsung dicopot, pesannya jelas: Tak ada toleransi*. <https://nasional.kontan.co.id/news/kepala-bgn-copot-137-kepala-sppg-tegaskan-nol-toleransi-keracunan-dan-korupsi>
- Mahmudi. (2016). *Akuntansi sektor publik*. UII Press.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik*. Andi.
- Marzuki, P. M. (2022). *Penelitian hukum: Edisi revisi*. Kencana.
- Mayarnis, S., & Puspitasari, F. (2026). Penggelembungan harga bahan baku sebagai celah korupsi dalam implementasi Program Makan Bergizi Gratis. *AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum*, 4(1), 26–31.
- McConville, M., & Chui, W. H. (Eds.). (2017). *Research methods for law* (2nd ed.). Edinburgh University Press.

- Ministry of Education of the People's Republic of China. (2024). *Guidelines on promoting school meal services and regulating food safety and meal expenses management*. Ministry of Education.
- Ministry of Education, Government of India. (2022). *Guidelines on social audit under PM POSHAN scheme*. Department of School Education and Literacy.
- Ministry of Education, Government of India. (2022). *PM POSHAN guidelines*. Department of School Education and Literacy.
- Neu, D., Everett, J., & Rahaman, A. S. (2015). Preventing corruption within government procurement: Constructing the disciplined and ethical subject. *Critical Perspectives on Accounting*, 28, 49–61. <https://doi.org/10.1016/j.cpa.2014.03.012>
- Ombudsman Republik Indonesia. (2025, May 14). *Ombudsman RI perkuat pengawasan Program Makan Bergizi Gratis*. <https://ombudsman.go.id/news/r/-ombudsman-ri-perkuat-pengawasan-program-makan-bergizi-gratis>
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2007). *Integrity in public procurement*. OECD Publishing.
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2025). *OECD guidelines for fighting bid rigging in public procurement: 2025 update*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/cbe05a56-en>
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2025). *OECD guidelines for fighting bid rigging in public procurement: Tender design checklist*. OECD Publishing.
- Pusdiklat Pemda. (2025). *Praktik terbaik implementasi BLUD di rumah sakit dan Puskesmas*. <https://www.pusdiklatpemda.com/praktik-terbaik-implementasi-blud-di-rumah-sakit-dan-puskesmas/>
- Sabardiman, K., Afrizal, A., & Nurmaesah, N. (2020). Evaluasi perubahan Puskesmas menjadi Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) terhadap tata pengelolaan keuangan daerah. *Jurnal Proaksi*, 7(2), 194–212. <https://doi.org/10.32534/jpk.v7i2.1334>
- Saitama City. (2026). *School lunch fee public accounting (学校給食費の公会計化)*. City of Saitama.

- Scott, I. (2013). Institutional design and corruption prevention in Hong Kong. *Journal of Contemporary China*, 22(79), 77–92. <https://doi.org/10.1080/10670564.2012.716945>
- Shahan, A. M., Jahan, F., & Khair, R. A. (2021). A glimpse of light in darkness: Performance-based accountability in Bangladesh public administration. *Public Administration and Development*, 41(4), 191–202. <https://doi.org/10.1002/pad.1945>
- Silva, C. L. da, & Muniz, D. M. (2022). Controle social no Programa Nacional de Alimentação Escolar: Limites e potencialidades da atuação dos Conselhos no Paraná. *Interações*, 23(2), 473–488. <https://doi.org/10.20435/inter.v23i2.3229>
- Simangunsong, G. A., & Sinaga, L. V. (2026). Tanggung jawab perdata pengelola dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menurut KUHPerdata. *Judge: Jurnal Hukum*, 6(8), 1340–1347.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Rajawali Pers.
- Sonnino, R., Lozano Torres, C., & Schneider, S. (2014). Reflexive governance for food security: The example of school feeding in Brazil. *Journal of Rural Studies*, 36, 1–12. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2014.06.003>
- State Administration for Market Regulation. (2025). *Guidelines for the management of school meal service enterprises (national standard)*. State Administration for Market Regulation.
- Suara Garut. (2026, August). *BGN pecat 249 kepala SPPG akibat penyimpanan tata kelola keuangan program MBG*. <https://suaragarut.id/bgn-pecat-249-kepala-sppg-pelanggaran-disiplin>
- Suardi, I., Rossietta, H., Djakman, C., & Diyanty, V. (2024). Procurement governance in reducing corruption in the Indonesian public sector: A mixed method approach. *Cogent Business & Management*, 11(1), Article 2393744. <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2393744>
- Thai, K. V. (2001). Public procurement re-examined. *Journal of Public Procurement*, 1(1), 9–50. <https://doi.org/10.1108/JOPP-01-01-2001-B001>
- Turner, M., Prasojo, E., & Sumarwono, R. (2022). The challenge of reforming big bureaucracy in Indonesia. *Policy Studies*, 43(2), 333–351. <https://doi.org/10.1080/01442872.2019.1708301>

- Van Hoecke, M. (Ed.). (2015). *Methodologies of legal research: Which kind of method for what kind of discipline?* Hart Publishing.
- Wibowo, B. T., Rianestu, F. A. S., & Gaol, I. D. L. (2026). Transparansi dan pengawasan keuangan negara dalam implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG). *Jurnal Media Administrasi*, 11(1), 64–70. <https://doi.org/10.56444/jma.v11i1.3670>
- Widowati, T., & Masdjojo, G. (2025). Evaluasi kinerja keuangan Badan Layanan Umum Daerah. *Jurnal Litbang Kota Pekalongan*, 23, 27–37. <https://doi.org/10.54911/litbang.v23i1.1033>
- Yanova, M. H., Komarudin, P., & Hadi, H. (2023). Metode penelitian hukum: Analisis problematika hukum dengan metode penelitian normatif dan empiris. *Badamai Law Journal*, 8(2).
- Zhang, F., Hu, X., Tian, Z., Zhang, Q., & Ma, G. (2014). Literature research of the Nutrition Improvement Programme for Rural Compulsory Education Students in China. *Public Health Nutrition*, 18(5), 936–943. <https://doi.org/10.1017/S1368980014001001>